



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FEBRIO Alias RIO Bin TAMBRIN;**
Tempat lahir : Keningau;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 27 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kandunguan RT 04 Desa Sekaduyan
Taka Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten
Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menunjuk MUHAMMAD CHAIDIR AL FATH, S.H Advokat yang kesemuanya berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan yang beralamat di Jalan Pesantren RT 008 Kelurahan Nunukan Tengah,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara guna mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 320/Pid.Sus/2023/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIO Als RIO Bin TAMBRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRIO Als RIO Bin TAMBRIN berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang berisikan Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto ± 97.98 (Sembilan tujuh koma Sembilan delapan) gram
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone warna Hitam merk "OPPO" IMEI 1 : 861682061217728 dan Nomor HP : 0822-7111-5189.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek "SAMSUNG GALAXY A11" IMEI 1 : 356173110814907/01, IMEI 2 : 356174110814905/01, SN : R9RN600BQ4M dan Nomor HP : 0852-9604-8585.

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek "SATRIA FU".

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FEBRIO Als RIO bin TAMBRIN bersama-sama saksi ARDHAN Als BLACK bin ARAS (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat didekat Penginapan Kediri yang beralamat di Jalan Pattimura Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 23.00 WITA, saksi ARDHAN alias BLACK bin ARAS bertemu dengan terdakwa FEBRIO Als RIO bin TAMBRIN di Oke Karaoke yang beralamat di Jl. Persemaian Nunukan Timur Kab. Nunukan. Pada saat itu saksi ARDHAN menawarkan pekerjaan kepada terdakwa dengan mengatakan "kau mau kerja kah" kemudian terdakwa bertanya "kerja apa bang" selanjutnya saksi ARDHAN menjawab "ada kerja salah" kemudian terdakwa bertanya "kerja salah apa bang" kemudian dijawab oleh saksi ARDHAN "kalau kau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau besok" kemudian terdakwa menjawab "iya, besok lah diliat bang". Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli sekira jam 07.00 WITA, saksi ARDHAN menghubungi terdakwa dengan cara telepon dengan aplikasi Whatsapp menggunakan Handphone Oppo warna hitam dengan nomor sim card +62822-7111-5189 milik saksi ARDHAN kemudian saksi ARDHAN menjemput terdakwa di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk "SATRIA FU" milik saksi ARDHAN kemudian saksi ARDHAN berboncengan dengan terdakwa menuju ke Pasar Baru. Sesampainya di Pasar Baru sekira jam 07.30 WITA, saksi ARDHAN menghampiri Aming (dalam pencarian) yang berada tidak jauh kemudian setelah saksi ARDHAN berbicara dengan Aming lalu terdakwa berkata kepada terdakwa "Ada sudah itu, itu orang kau ketemu" maksudnya barang sabu yang sedianya akan diantar sudah ada dan terdakwa diminta untuk menemui AMING. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan Aming lalu Aming menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan yang berisi sabu dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya dengan berkata "antar ini ke penginapan Kediri, kalau kau sudah antar ini barang kau bawa kesini uangnya, nanti aku kasih kau lima juta, motor si black kau pakai" kemudian terdakwa menjawab "iya bang" dan berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dengan membawa kantong plastik warna hitam tersebut ke Penginapan Kediri yang beralamat di Jl. Patimura Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan. Kemudian sekitar jam 07.45 WITA, terdakwa sampai di depan penginapan dan menghubungi nomor Handphone +6289654014450 yang sebelumnya diberikan oleh AMING dengan menggunakan Handphone warna hitam merk SAMSUNG A11 milik terdakwa namun setelah dihubungi katanya sedang di jalan membeli makan sehingga terdakwa meletakkan plastik hitam tersebut di atas tumpukan sampah yang tidak jauh dari tempat tersebut kemudian terdakwa menunggu diatas sepeda motor. Pada saat yang hampir bersamaan yaitu sekira jam 08.15 WITA, Terdakwa didatangi petugas kepolisian dan saat dilakukan pemeriksaan terdakwa kedapatan telah menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan yang berisi sabu.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran berbeda yang berisi sabu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan hasil berat bersih serbuk kristal seberat 97,98 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/81/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023.

- Kemudian telah dilakukan penyisihan sebanyak \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 Juli 2023 untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil yang diperoleh sediaan tersebut positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05887/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023.
- Bahwa terdakwa bersama Saksi ARDHAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FEBRIO Als RIO bin TAMBRIN bersama-sama saksi ARDHAN Als BLACK bin ARAS (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat didekat Penginapan Kediri yang beralamat di Jalan Pattimura Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 23.00 WITA, saksi ARDHAN alias BLACK bin ARAS bertemu dengan terdakwa FEBRIO Als RIO bin TAMBRIN di Oke Karaoke yang beralamat di Jl. Persemaian Nunukan Timur Kab. Nunukan. Pada saat itu saksi ARDHAN menawarkan pekerjaan kepada terdakwa dengan mengatakan "kau mau kerja kah" kemudian terdakwa bertanya "kerja apa bang" selanjutnya saksi ARDHAN menjawab "ada kerja salah" kemudian terdakwa bertanya "kerja salah apa bang" kemudian dijawab oleh saksi ARDHAN "kalau kau mau besok" kemudian terdakwa menjawab "iya, besok lah dilihat bang". Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli sekira jam 07.00 WITA, saksi ARDHAN menghubungi terdakwa dengan cara telepon dengan aplikasi Whatsapp menggunakan Handphone Oppo warna hitam dengan nomor sim card +62822-7111-5189 milik saksi ARDHAN kemudian saksi ARDHAN menjemput terdakwa di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk "SATRIA FU" milik saksi ARDHAN kemudian saksi ARDHAN berboncengan dengan terdakwa menuju ke Pasar Baru. Sesampainya di Pasar Baru sekira jam 07.30 WITA, saksi ARDHAN menghampiri Aming (dalam pencarian) yang berada tidak jauh kemudian setelah saksi ARDHAN berbicara dengan Aming lalu terdakwa berkata kepada terdakwa "Ada sudah itu, itu orang kau ketemu" maksudnya barang sabu yang sedianya akan diantar sudah ada dan terdakwa diminta untuk menemui AMING. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan Aming lalu Aming menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan yang berisi sabu dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya dengan berkata "antar ini ke penginapan Kediri, kalau kau sudah antar ini barang kau bawa kesini uangnya, nanti aku kasih kau lima juta, motor si black kau pakai" kemudian terdakwa menjawab "iya bang" dan berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dengan membawa kantong plastik warna hitam tersebut ke Penginapan Kediri yang beralamat di Jl. Patimura Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan. Kemudian sekitar jam 07.45 WITA, terdakwa sampai di depan penginapan dan menghubungi nomor Handphone +6289654014450 yang sebelumnya diberikan oleh AMING dengan menggunakan Handphone warna hitam merk SAMSUNG A11 milik terdakwa namun setelah dihubungi katanya sedang di jalan membeli makan sehingga terdakwa meletakkan plastik hitam tersebut di atas tumpukan sampah yang tidak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari tempat tersebut kemudian terdakwa menunggu diatas sepeda motor. Pada saat yang hampir bersamaan yaitu sekira jam 08.15 WITA, Terdakwa didatangi petugas kepolisian dan saat dilakukan pemeriksaan terdakwa kedapatan telah menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan yang berisi sabu.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran berbeda yang berisi sabu tersebut dengan hasil berat bersih serbuk kristal seberat 97,98 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/81/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023.
- Kemudian telah dilakukan penyisihan sebanyak $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 Juli 2023 untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil yang diperoleh sediaan tersebut positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05887/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023.
- Bahwa terdakwa bersama saksi ARDHAN tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SYAMSUL MA'ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Ismail telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 08.30 Wita di Jl. Pattimura Nunukan yang mana saat itu ditemukan 2 (dua) bungkus plastic ukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kantong plastik warna hitam diatas tumpukan sampah tidak jauh dari tempat Terdakwa berada pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa mengakui disuruh oleh Saksi Ardhan dan saudara Aming untuk mengantar barang jenis sabu tersebut kepada seseorang yang berada di Penginapan Kediri;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan pengembangan menuju ke Jalan Pasar Baru Nunukan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardhan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Syamsul telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 08.30 Wita di Jl. Pattimura Nunukan yang mana saat itu ditemukan 2 (dua) bungkus plastic ukuran sedang yang berisi Narkoba Golongan I Jenis Sabu yang berada didalam kantong plastik warna hitam diatas tumpukan sampah tidak jauh dari tempat Terdakwa berada pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengakui disuruh oleh Saksi Ardhan dan saudara Aming untuk mengantar barang jenis sabu tersebut kepada seseorang yang berada di Penginapan Kediri;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan pengembangan menuju ke Jalan Pasar Baru Nunukan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardhan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi ARDHAN Alias BLACK Bin ARAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Oke Karaoke lalu menawarkan pekerjaan untuk mengantar narkoba jenis sabu dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Saksi menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian berboncengan dengan Terdakwa menuju ke Pasar Baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Pasar Baru, Terdakwa dan Saksi bertemu dengan saudara Aming yang meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan barang berupa narkoba jenis sabu ke penginapan Kediri dan setelah itu saudara Aming meminta Terdakwa kembali ke Pasar Baru dengan membawa uang hasil penjualan;
- Bahwa saudara Aming menjanjikan upah kepada Terdakwa berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa FEBRIO Alias RIO Bin TAMBRIN

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi Ardhan bertemu dengan Terdakwa di Oke Karaoke lalu menawarkan pekerjaan untuk mengantar narkoba jenis sabu dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Saksi Ardhan menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian berboncengan dengan Terdakwa menuju ke Pasar Baru;
- Bahwa setelah sampai di Pasar Baru, Terdakwa dan Saksi Ardhan bertemu dengan saudara Aming yang meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan barang berupa narkoba jenis sabu ke penginapan Kediri dan setelah itu saudara Aming meminta Terdakwa kembali ke Pasar Baru dengan membawa uang hasil penjualan;
- Bahwa saudara Aming menjanjikan upah kepada Terdakwa berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sesampainya di depan penginapan Kediri, Terdakwa menelepon saudara Aming yang mengatakan pembeli sedang di jalan baru saja membeli makan sehingga terdakwa meletakkan plastik hitam tersebut di atas tumpukan sampah yang tidak jauh dari tempat tersebut kemudian terdakwa menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara (BA) Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/81/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023 terhadap barang bukti sabu sebanyak berupa 2 (dua) bungkus plastic ukuran sedang yang disita dari FEBRIO Als RIO bin TAMBRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dengan hasil penimbangan diperoleh berat barang jenis sabu sebagai berikut BB 1 berat netto 48,58 gram dan BB 2 berat netto 49,4 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05887/NNF/2023 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM pada tanggal 01 Agustus 2023, berkesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih berisikan Kristal bening dengan nomor barang bukti 22531/2023/NNF mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang berisikan Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto ± 97.98 (Sembilan tujuh koma Sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone warna Hitam merk "OPPO" IMEI 1: 861682061217728 dan Nomor HP: 0822-7111-5189;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek "SAMSUNG GALAXY A11" IMEI 1: 356173110814907/01, IMEI 2: 356174110814905/01, SN: R9RN600BQ4M dan Nomor HP: 0852-9604-8585;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk "SATRIA FU";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi Ardhan bertemu dengan Terdakwa di Oke Karaoke lalu menawarkan pekerjaan untuk mengantar narkotika jenis sabu dan disetujui oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Saksi Ardhan menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian berboncengan dengan Terdakwa menuju ke Pasar Baru;
- Bahwa setelah sampai di Pasar Baru, Terdakwa dan Saksi Ardhan bertemu dengan saudara Aming yang meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan barang berupa narkoba jenis sabu ke penginapan Kediri dan setelah itu saudara Aming meminta Terdakwa kembali ke Pasar Baru dengan membawa uang hasil penjualan;
- Bahwa saudara Aming menjanjikan upah kepada Terdakwa berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sesampainya di depan penginapan Kediri, Terdakwa menelepon saudara Aming yang mengatakan pembeli sedang di jalan baru saja membeli makan sehingga terdakwa meletakkan plastik hitam tersebut di atas tumpukan sampah yang tidak jauh dari tempat tersebut kemudian terdakwa menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **FEBRIO Alias RIO Bin TAMBRIN** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;



Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) sub unsur yakni sub unsur pertama tanpa hak atau melawan hukum, dan sub unsur kedua menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Saksi dan Saksi Syamsul telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 08.30 Wita di Jl. Pattimura Nunukan yang mana saat itu ditemukan 2 (dua) bungkus plastic ukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang berada didalam kantong plastik warna hitam diatas tumpukan sampah tidak jauh dari tempat Terdakwa berada pada saat itu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi Ardhan bertemu dengan Terdakwa di Oke Karaoke lalu menawarkan pekerjaan untuk mengantar narkotika jenis sabu dan disetujui oleh Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Saksi Ardhan menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian berboncengan dengan Terdakwa menuju ke Pasar Baru;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Pasar Baru, Terdakwa dan Saksi Ardhan bertemu dengan saudara Aming yang meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan barang berupa narkotika jenis sabu ke penginapan Kediri dan setelah itu saudara Aming meminta Terdakwa kembali ke Pasar Baru dengan membawa uang hasil penjualan yang mana pada saat itu saudara Aming menjanjikan upah kepada Terdakwa berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesampainya di depan penginapan kediri, Terdakwa menelepon saudara Aming yang mengatakan pembeli sedang di jalan baru saja membeli makan sehingga terdakwa meletakkan plastik hitam tersebut di atas tumpukan sampah yang tidak jauh dari tempat tersebut kemudian terdakwa menunggu diatas sepeda motor lalu tidak lama kemudian datang Saksi Syamsul Ma'arif dan Saksi Ismail melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui disuruh oleh Saksi Ardhan dan saudara Aming untuk mengantar barang jenis sabu tersebut kepada seseorang yang berada di Penginapan Kediri sehingga Saksi Syamsul Ma'arif dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail melakukan pengembangan menuju ke Jalan Pasar Baru Nunukan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara (BA) Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/81/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023 terhadap barang bukti sabu sebanyak berupa 2 (dua) bungkus plastic ukuran sedang yang disita dari FEBRIO Als RIO bin TAMBRIN (dilakukan penuntutan terpisah) dengan hasil penimbangan diperoleh berat barang jenis sabu sebagai berikut BB 1 berat netto 48,58 gram dan BB 2 berat netto 49,4 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05887/NNF/2023 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM pada tanggal 01 Agustus 2023, berkesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih berisikan Kristal bening dengan nomor barang bukti 22531/2023/NNF mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"permufakatan jahat melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang berisikan Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto ± 97.98 (Sembilan tujuh koma Sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu dan tempat untuk menyimpan narkotika jenis sabu, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone warna Hitam merk "OPPO" IMEI 1: 861682061217728 dan Nomor HP: 0822-7111-5189.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek "SAMSUNG GALAXY A11" IMEI 1: 356173110814907/01, IMEI 2: 356174110814905/01, SN: R9RN600BQ4M dan Nomor HP: 0852-9604-8585.
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek "SATRIA FU";

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIO Alias RIO Bin TAMBRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang berisikan Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto ± 97.98 (Sembilan tujuh koma Sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;



Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone warna Hitam merk "OPPO" IMEI 1: 861682061217728 dan Nomor HP: 0822-7111-5189.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek "SAMSUNG GALAXY A11" IMEI 1: 356173110814907/01, IMEI 2: 356174110814905/01, SN: R9RN600BQ4M dan Nomor HP: 0852-9604-8585.
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek "SATRIA FU";

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, 5 Desember 2023, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Nardon Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Esra Paembonan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta Yogi Budi Aryanto S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H

Mas Toha Wiku Aji, S.H

Nardon Sianturi, S.H

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Nnk